

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

1. Keadaan Geografis Desa Pancur

Desa Pancur sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Mayong terletak di sebelah Tenggara Kota Jepara yang berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sumosari
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Bungu dan Bandung
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Datar dan Ngroto
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Ragu Klampitan dan Rajekwesi. ¹

Jarak desa Pancur ke Ibu Kota Kecamatan mayong yaitu ± 12 km dapat ditempuh dengan waktu ± 30 menit apabila menggunakan kendaran bermotor. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sejauh ± 20 km dengan jarak tempuh ± 50 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor.

Luas wilayah desa Pancur tercatat ± 1088 Ha, dengan perincian penggunaan lahan sebagaimana tabel berikut ini : ²

Tabel 4.1
Perincian Penggunaan Lahan Desa Pancur

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pertanian	281.6
2	Perkebunan	542
3	Peternakan	0.4
4	Pemukiman	250.36
5	Tegalan	14
	Jumlah	1.088 Ha

¹ Profil Desa Pancur, *Arsip Balai Desa Pancur*, 2015

² Lkppd Desa Pancur, *Arsip Balai Desa Pancu Akhir Tahun*, 2015

2. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk desa Pancur berdasarkan catatan kependudukan adalah 11.639 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki 5.668 orang dan jumlah perempuan 5.971 orang.

3. Keadaan Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian desa Pancur di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, peternakan, pedagang, wirausaha, karyawan swasta, PNS/TNI/Polri, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan lain-lain atau tidak tetap.³

Adapun tabel penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut:⁴

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk

No	Kelompok Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2175
2	Buruh tani	1434
3	Peternakan	40
4	Pedagang	311
5	Wirausaha	69
6	Karyawan Swasta	995
7	PNS/POLRI dan TNI	47
8	Pensiunan	5
9	Tukang Bangunan	114
10	Tukang kayu/ukir	1135
11	Lain-lain/Tidak tetap	1223

Berdasarkan data-data di atas dimana desa Pancur termasuk desa yang jauh dari jangkauan Ibu Kota Kecamatan Mayong, dan Ibu Kota kabupaten Jepara, dengan jumlah penduduk yang lumayan padat serta mata pencaharian masyarakat desa Pancur yang penulis dapatkan dari balai desa Pancur, maka sangatlah wajar apabila ada sebagian orang yang

³ Profil Desa Pancur, *Arsip Balai Desa Pancur*, 2015

⁴ Lkppd Desa Pancur, *Arsip Balai Desa Pancur Akhir Tahun*, 2015

menjual arisan mereka demi mencukupi kebutuhan yang tidak bisa tercukupi dengan penghasilan dari mata pencaharian tersebut. Lahan sawah yang berada di desa Pancur tidak semuanya termasuk sawah yang subur, akan tetapi banyak juga lahan sawah yang tingkat kesuburannya kurang dan mengakibatkan kurang baiknya hasil panen para petani, rata-rata masyarakat Pancur bertani bukan di sawah milik mereka sendiri melainkan menjadi buruh harian, buruh borongan, atau hanya sebagai petani penggarap sawah orang yang hasilnya akan dibagi dengan pemilik asli sawah tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

a. Latar Belakang Berdirinya Arisan “Yasinan Minggu”

Semakin berkembangnya taraf hidup manusia, semakin banyak pula kebutuhan setiap manusia, sedangkan penghasilan atau pendapatan setiap keluarga sangat berbeda setiap harinya, termasuk para warga di desa Pancur. Dengan adanya Arisan “Yasinan Minggu” yang ada di desa Pancur ini para warga khususnya ibu-ibu, dapat sedikit menyisihkan uang mereka untuk diikutkan dalam arisan dan akan menerima hasil setelah nama mereka keluar dari undian.

Berdirinya arisan “Yasinan Minggu” seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mifrochah yaitu :

“Arisan “Yasinan Minggu” ini mulai didirikan pada tahun 1996 oleh Ibu Mifrochah, awalnya para warga desa Pancur tidak mengenal arisan bahkan untuk pergi ke pengajian saja hanya sedikit saja warga yang mau ikut, akan tetapi dengan hadirnya Ibu Mifrochah para warga desa Pancur sangat antusias dalam setiap pengajian, karena beliau menambahkan kegiatan tambahan berupa arisan sebagai penyemangat untuk para ibu-ibu pergi ke pengajian.⁵ Dengan adanya arisan “Yasinan Minggu” sangat membantu para ibu-ibu untuk meningkatkan

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

semangat mereka dalam mencari ridla Allah SWT dan membantu mereka mengatur pengeluaran dan pemasukan, karena para anggota arisan akan menyisihkan uang mereka untuk kemudian dibayarkan arisan yang mereka ikuti supaya dalam mengikuti kegiatan pengajian dan arisan ini mereka sudah mempunyai jatah uang yang akan dibayarkan dalam arisan nanti”.⁶

Ibu Mifrochah juga menjelaskan tentang arisan “Yasinan Minggu” ini yang menurutnya berkembang, data yang dapat penulis peroleh dari Ujar beliau yaitu :

“Ujar Ibu Mifrochah arisan yang dipimpin oleh beliau termasuk arisan yang berkembang karena arisan ini sudah berjalan selama empat priode, priode pertama dengan anggota 60 orang dan uang iuran sebesar Rp. 5.000 pendapat arisan Rp. 300.000, priode kedua anggota bertambah yaitu 140 orang dengan uang iuran yang sama dengan priode sebelumnya, pendapat arisanpun meningkat menjadi Rp. 700.000, priode ketiga arisan “Yasinan Minggu” semakin berkembang serta anggotanyapun menjadi lebih banyak sehingga pengajian rutin yang dijalani semakin berjalan lancar. Pada priode ketiga anggota arisan menjadi 280, dengan iuran yang sama seperti priode-priode sebelumnya pendapat arisan “Yasinan Minggu” bertambah menjadi Rp. 1.400.000, tidak berhenti sampai disini arisan “Yasinan Minggu” masuk kepada priode keempat tepatnya pada tanggal 12 April 2013, arisan bertambah berkembang begitupun juga iuran arisan dinaikkan menjadi Rp. 10.000 dengan anggota 355 dan pendapat arisanpun meningkat menjadi Rp. 3.550.000”⁷

Saat ditemui dikediamannya, Ibu Mifrochah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang para panitia arisan “Yasinan Minggu” seperti yang sudah berjalan selama kegiatan berlangsung yaitu :

“Ketua arisan bertugas memimpin arisan dimuali dari mengisi kegiatan dengan istighosah, pengajian, tahlilan, pembacaan surah Al-Waqi’ah, Yasiin, Al-Mulk dan semua yang menyangkut kegiatan pengajian sebelum arisan di mulai, wakil ketua bertugas menggantikan tugas-tugas ketua arisan apabila berhalangan hadir dalam arisan, sekretaris bertugas mencatat para anggota yang membayarkan arisan serta memberi

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

peringatan apabila ada anggota yang membengkok dengan aturan arisan, dan bendahara bertugas menghitung dan membawa uang yang terkumpul dari arisan sampai akhirnya uang diserahkan kepada anggota yang mendapat arisan dan hal-hal yang berkaitan dengan arisan lainnya. Selain itu para anggota juga mempunyai hak mendapatkan giliran arisan dan berkewajiban membayar arisan serta mentaati kesepakatan yang sudah disepakati bersama”.⁸

Dalam arisan ini mempunyai struktur organisasi yang sangat sederhana yaitu sebagai berikut :⁹



b. Proses Arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Setiap kegiatan memiliki suatu proses atau perencanaan yang mana kegiatan tersebut merupakan tujuan awal dari didirikannya sebuah perkumpulan. Pada proses dibukanya arisan “Yasinan Minggu”

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

⁹ Dokumentasi Arisan “Yasinan Minggu” Pancur Mayong Jepara Pada Tanggal 26 Oktober 2016

awalnya panitia membuat pengumuman dalam pengajian rutin para ibu-ibu, bahwa dalam kegiatan pengajian akan ditambah kegiatan penyemangat yaitu arisan rutin yang dilaksanakan setelah pengajian selesai, diluar dugaan pengumuman itu cepat menyebar serta banyak sekali peminatnya, perkumpulan ini hanya sebagai penyemangat bagi warga setempat khususnya agar mau mengikuti kegiatan rutin dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar sesama tetangga. Tetapi ada beberapa anggota dari luar daerah, alasan mereka mengikuti kegiatan ini karena tidak semua daerah yang berada di Pancur memiliki acara rutin yang bermanfaat.¹⁰ Sebelum merencanakan sebuah arisan panitia yang bersangkutan harus membuat ketentuan-ketentuan yang wajib di patuhi oleh anggota diantaranya yang sudah penulis dapatkan dari wawancara yaitu:

1) Mekanisme pendaftaran

Mekanisme merupakan cara yang dilakukan panitia “Yasinan Minggu” untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya agar kegiatan pengajian tidak lagi sepi dan banyak masyarakat tertarik mengikuti pengajian yang diisi dengan kegiatan arisan tersebut. Diantara mekanisme yang harus di lalui oleh anggota yang ikut adalah sebagai berikut:

a) Datang langsung ketempat lokasi

Untuk menjadi anggota arisan “Yasinan Minggu” bisa langsung mendaftar ke panitia arisan yang berlokasi di rumah Ibu Mifrochah selaku ketua dan penanggung jawab arisan “Yasinan Minggu” dan akan dijelaskan tentang syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh anggota.

b) Syarat yang harus dipenuhi

Syarat yang harus dipenuhi anggota arisan sebagai berikut:

1. Menyerahkan fotocopy KTP
2. Bersedia membayar uang arisan sebesar Rp. 10.000 per minggu
3. Mentaati peraturan yang sudah di tetapkan panitian.¹¹

2) Isi Perjanjian Arisan “Yasinan Minggu”

Dalam pelaksanaan arisan “Yasinan Minggu” ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi anggota arisan tersebut, yaitu

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

sebuah perjanjian yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Diantara isi perjanjian tersebut adalah:

- a. Setiap anggota harus datang tepat waktu untuk mengikuti pengajian terlebih dahulu sebelum acara arisan dilaksanakan.
 - b. Arisan dilaksanakan setiap hari Ahad pada pukul 14.00-16.00 WIB
 - c. Setiap anggota yang tidak berangkat dan tidak membayar uang arisan akan dikenakan denda Rp. 10.000
 - d. Setiap anggota yang datang terlambat, jika namanya keluar dari undian maka tidak akan diberikan dan dianggap batal karena unsur perkumpulan ini bukan hanya arisan tapi pengajian jadi para anggota harus mengikuti dari awal sampai akhir.¹²
 - e. Bagi nama yang keluar dari undian harus bersedia rumahnya menjadi tempat pertemuan berikutnya.
 - f. Bagi anggota yang mendapat arisan harus membayar kas arisan Rp. 10.000.
 - g. Bagi anggota yang mendapat arisan harus menyediakan konsumsi sebanyak anggota arisan.
 - h. Setiap anggota yang mendapat musibah anggota keluarganya meninggal dunia, maka arisan akan diberikan kepada anggota yang berduka tanpa pengundian.
 - i. Bagi anggota arisan yang sudah mendapatkan arisan, harus tetap mengikuti dan membayar arisan sampai putaran selesai.
 - j. Bagi anggota arisan yang sudah mendapatkan atau belum mendapatkan arisan dan meninggal dunia sebelum arisan selesai, maka pembayaran arisan wajib dilanjut oleh ahli waris atau keluarganya.¹³
- 3) Penarikan dan Sistem Arisan “Yasinan Minggu”

Penarikan uang arisan sebesar Rp. 10.000 per minggu dilaksanakan dirumah anggota yang namanya keluar undian, dan dibuka setiap hari Ahad mulai jam 14.00-16.00 WIB dengan ketentuan bagi anggota harus berangkat dan membayarkan langsung kepada panitia diawal pertemuan sebelum pengajian dimulai. Dan bagi yang tidak berangkat yang berakibat telat membayar di denda Rp. 10.000.¹⁴

Arisan “Yasinan Minggu” menggunakan sistem undian. Menggundi merupakan salah satu cara menentukan siapa yang rumahnya akan menjadi lokasi arisan berikutnya serta mendapatkan uang arisan yang dikumpulkan dalam pertemuan tersebut.¹⁵ Dalam kegiatan ini pengundian dilaksanakan setelah semua kegiatan

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Sekretaris Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Marifatul Laili selaku Bendahara Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 27 Oktober 2016

¹⁵ Titik Khilta Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014, hlm. 57

pengajian terselesaikan, pengajian dipimpin oleh ketua arisan diantara urutan pengajiannya adalah membaca asmaul husna, Yasiin, Waqi'ah, al-Mulk, Tahlilan dan do'a, baru setelah itu arisan diteruskan dengan undian nama anggota.

Sistem undian ini tidak selamanya setiap nama yang keluar akan dianggap sah, tetapi bagi anggota yang tidak berangkat dan tidak membayar arisan jika namanya keluar dari undian maka dianggap batal, bagi anggota yang telat berangkat arisan jika namanya keluar saat diundi maka undian dianggap batal dan akan diulang. Akan tetapi ada pengecualian bagi anggota yang keluarganya meninggal dunia maka arisan akan diberikan kepada anggota yang berduka tanpa undian.

4) Data anggota Arisan "Yasinan Minggu"

Arisan yang dilaksanakan setiap hari Ahad ini memiliki anggota arisan sebanyak 355 anggota. Rata-rata mereka dari daerah pancur sendiri, akan tetapi ada beberapa anggota yang berasal dari luar daerah seperti Ngeroto, Sumosari, Sukorejo dan geneng. Arisan ini termasuk dalam priode keempat, karena priode sebelumnya sudah selesai dan diisi dengan arisan baru dengan priode baru, dalam priode ini hampir separuh dari anggota arisan sudah mendapatkan giliran arisan, tercatat mulai awal arisan yaitu tahun 2013 sampai sekarang dari 355 anggota sudah ada 176 anggota yang mendapatkan undian arisan dan jumlah ini akan bertambah seiring berjalannya undian arisan tersebut.¹⁶

Kegiatan arisan ini dilaksanakan setelah semua urutan kegiatan pengajian selesai dilalui secara runtut, dan bagi para anggota diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan pengajian dari awal sampai akhir hingga akhirnya arisan dimulai untuk diundi. Karena arisan hanya kegiatan tambahan dan kegiatan utamanya adalah pengajian yasinan rutin guna mempererat tali persaudaraan para warga, dan juga guna mengirim do'a bagi ahli kubur yang sudah tiada. Bagi para anggota yang tidak mengikuti pengajian menurut aturan harus menanggung konsekuensi seperti yang sudah menjadi kesepakatan antara anggota dan panitia.¹⁷

2. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Arisan "Yasinan Minggu" di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Pada awalnya arisan hanya bertujuan sebagai penyemangat dalam kegiatan pengajian serta penguat persaudaraan antara masyarakat, dan di

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Marifatul Laili selaku Bendahara Arisan "Yasinan Minggu" Pada Tanggal 27 Oktober 2016

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan "Yasinan Minggu" Pada Tanggal 26 Oktober 2016

manfaatkan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari oleh para ibu-ibu rumah tangga di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Akan tetapi semakin lama dengan semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian dalam setiap keluarga, arisan berubah menjadi lahan yang berbeda sehingga mampu memberi jalan keluar saat kebutuhan mendesak pada masyarakat desa Pancur.

Salah satu cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan apabila mereka belum waktunya mendapatkan arisan, namun kebutuhan mereka telah mendesak yaitu dengan cara menjual hasil arisan mereka. Kenapa transaksi ini disebut dengan menjual, karena terdapat ucapan saya menjual arisan saya yang diucapkan sendiri oleh anggota arisan yang sedang membutuhkan dana tersebut.¹⁸

Arisan “Yasinan Minggu” termasuk milik pribadi, apabila salah satu anggota arisan menjual arisan maka diperbolehkan dan tidak memerlukan izin dari panitia arisan atau anggota lainnya. Jual beli arisan ini hampir tidak diketahui oleh anggota lain karena prosesnya hanya terjadi antara pembeli dan penjual, akan tetapi ada juga yang tahu kalau ada anggota yang menjual arisan miliknya dengan alasan kebutuhan terdesak. Dalam perjanjian arisan tidak ada sanksi bagi anggota yang menjual arisan kepada orang lain, karena prinsipnya nama yang tercantum dalam data arisanlah yang berkewajiban membayar arisan dan tidak boleh lalai.¹⁹

Penulis menemukan beberapa anggota yang sudah melakukan praktik jual beli arisan diantaranya yaitu : Ibu Zulaikah dan Ibu Nurjanah. Dalam mendapatkan data penelitian penulis menemui para responden terkait penelitian penulis, selain para panitia di atas penulis juga mewawancarai para anggota arisan, penjual dan pembeli arisan.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurjanah selaku Anggota Penjual Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 29 Oktober 2016

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mifrochah selaku Ketua dan Penanggung jawab Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 26 Oktober 2016

Ibu Zulaikah RT 11/RW 54 warga desa Pancur, beliau mengatakan bahwa :

Tujuan beliau mengikuti arisan ini adalah untuk mengatur keuangan yang diberikan oleh suaminya, menurut beliau menabung sendiri dirumah kadang tidak terlaksana dengan baik karena sewaktu-waktu di ambil kadang bahkan habis, akan tetapi dengan mengikuti arisan ini beliau berharap bisa menjadi tabungan dimasa mendatang dan bisa menambah uang sekolah bagi anaknya kelak. Tapi tiada yang menduga kebutuhan manusia termasuk Ibu Zulaikah beliau terpaksa melakukan jual beli arisan karena waktu itu Ibu Zulaikah sedang sangat membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya dan membayar hutang yang membelitnya. Ibu Zulaikah menjual kepada Ibu Lastri RT 11/RW54, arisan yang hasilnya Rp. 3. 550.000 oleh Ibu Zulaikah dijual Rp. 2.000.000 awalnya, akan tetapi karena hasilnya hanya bisa didapat saat nama penjual keluar dari undian maka oleh Ibu Lastri arisan tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.700.000 itupun dengan kesepakatan Ibu Lastri selaku pembeli tidak mempunyai tanggungan apa-apa termasuk membayar angsuran arisan setiap minggunya karena itu menjadi tanggungan penjual arisan hingga perputaran arisan habis.²⁰

Selain Ibu Zulaikah ada juga Ibu Nurjanah RT 11/RW 55 yang melakukan praktik jual beli arisan, seperti Ibu Zulaikah beliau pun mengatakan bahwa:

“Beliau tidak pernah berkeinginan menjual arisan yang mestinya menjadi tabungan keluarganya, beliau menjual arisannya Karena kebutuhan mendesak yaitu untuk membayar uang ujian anaknya yang harus segera dilunasi agar anaknya bisa mengikuti ujian, awalnya beliau sudah mencari bantuan dengan mencari pinjaman kesana-kemari tetapi tidak ada yang memberi pinjaman dengan dalih uang merekapun sudah kepakai untuk kebutuhan keluarga mereka masing-masing, akhirnya tidak ada pilihan lain selian menjual arisan yang beliau miliki. Berkat bantuan tetangganya yang menawarkan arisannya kepada kenalannya maka arisan Ibu Nurjanah dijual kepada Ibu Mahmudah RT 11/RW 54, Ibu Nurjanah menjualnya seharga Rp. 1.800.000 dengan kesepakatan seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Zulaikah.²¹ Dan masih banyak lagi para anggota yang menjual arisannya kepada Ibu lain”.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Zulaikah selaku Anggota Penjual Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 28 Oktober 2016

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurjanah selaku Anggota Penjual Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 29 Oktober 2016

Penulis juga mewawancarai salah satu anggota arisan terkait jual beli yang telah dilakukan oleh para anggota lainnya, Ibu Murni adalah salah seorang anggota yang berhasil penulis temui dan mintai keterangan terkait penelitian penulis. Dari keterangan Ibu Murni :

“Beliau mengikuti arisan ini untuk tabungan dan mengisi waktu luang karena waktunyapun siang jadi tidak mengganggu tugasnya mengurus keluarga, menurut beliau memang ada beberapa anggota yang terdesak kebutuhan hingga harus menjual arisan yang belum selesai perputarannya dan mengalihkan hak milik atas hasil arisan tersebut. Akan tetapi beliau tidak pernah berniat menjual arisannya dalam keadaan apapun, baginya uang arisan yang nanti akan didapat akan di gunakan untuk tabungan kebutuhan anaknya”.²²

Para anggota yang menjual arisan tidak memerlukan izin dari panitia ataupun anggota arisan saat menjual arisan yang mereka miliki, karena perkumpulan yang rutin dilaksanakan pada hari Ahad ini sejatinya merupakan perkumpulan pengajian para ibu-ibu rumah tangga dalam mengisi waktu luang mereka agar lebih bermanfaat dan meningkatkan sosialisasi antara tetangga lainnya. Adanya arisan ini hanya sebagai kegiatan tambahan untuk menyemangati para ibu-ibu lain agar mau ikut serta berpartisipasi dalam perkumpulan rutin tersebut. Jadi arisan ini termasuk hak milik pribadi bagi anggota yang namanya terdaftar dalam arisan dan berkewajiban membayar angsuran setiap minggunya, dan menjualnyapun tidak memerlukan izin dari siapapun²³

Kebutuhan yang tidak dapat di duga sebelumnya menjadi alasan para anggota untuk menjual arisan “Yasinan Minggu” yang mereka miliki, dari wawancara yang peneliti laksanakan di desa Pancur peneliti menemukan beberapa anggota yang menjual arisan mereka dengan berbagai alasan, diantara alasan mereka adalah terdesak kebutuhan keluarga, membayar biaya sekolah anak, untuk membayar biaya berobat

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Murni selaku Anggota Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 27 Oktober 2016

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Murni selaku Anggota Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 27 Oktober 2016

anak atau anggota keluarga lain yang lagi sakit, membayar hutang yang menumpuk, dan lain-lain.²⁴

Cara yang digunakan yaitu pada awalnya anggota yang sedang membutuhkan uang tersebut menjual arisannya senilai harga tertentu dibawah nominal arisan yang didapatkannya karena kebutuhan yang mendesak, maka karena itu orang tersebut menjual dengan harga berapapun. Biasanya harga ditawarkan sendiri oleh orang yang ikut arisan dan jika pembeli tidak setuju bisa ditawar kembali.²⁵ Arisan “Yasinan Minggu” pendapatannya adalah Rp. 3.550.000 maka anggota yang membutuhkan uang menjual arisan dengan Rp. 1.700.000 atau sesuai kesepakatan bersama antara mereka. Dan pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap minggunya. Karena yang menanggung pembayaran setiap minggunya adalah anggota yang ikut dalam arisan tersebut, sehingga pembeli arisan tersebut hanya menunggu nama dari penjual arisan keluar dari undian untuk mendapatkan hasil arisan.²⁶

Seperti contoh agar memudahkan pemahaman yaitu penulis akan membuat tata urutan dari keterangan para responden yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila Ibu A (sebagai contoh nama) sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik karena kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan ataupun karena apabila terkena musibah yang mendadak tanpa diketahui sebelumnya. Tentulah hal ini tidak akan diketahui oleh manusia terlebih dahulu.
- b) Oleh karena itu ibu A membutuhkan uang secepat mungkin agar kebutuhan hidupnya segera terpenuhi atau paling tidak bisa tertutupi lebih dahulu. Karena terdesak kebutuhan akhirnya Ibu A

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Zulaikah selaku Anggota Penjual Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 28 Oktober 2016

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurjanah selaku Anggota Penjual Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 29 Oktober 2016

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Zulaikah selaku Anggota Penjual Arisan “Yasinan Minggu” Pada Tanggal 28 Oktober 2016

menjual arisan yang dia miliki kepada Ibu B senilai Rp.1.700.000 atau bisa kurang dan lebih sesuai kesepakatan. Hal ini tentu permintaan oleh Ibu A sendiri untuk menjual karena Ibu A sedang membutuhkan uang. Padahal Ibu A belum waktunya mendapatkan arisan, jadi perjanjiannya apabila suatu saat Ibu A mendapatkan arisan maka arisan tersebut telah dimiliki oleh Ibu B, karena Ibu B telah membeli arisan dari Ibu A senilai Rp.1.700.000 tersebut.

- c) Walaupun yang mendapatkan uang arisan sekarang telah berpindah kepada Ibu B bukan milik Ibu A lagi, akan tetapi setoran setiap minggunya tetaplah Ibu A yang membayar. Karena sesuai perjanjian Ibu B hanya membeli atau memberi uang senilai tersebut dan apabila Ibu A mendapat arisan itu sudah milik Ibu B.

Begitulah tata urutan praktik jual beli arisan yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat desa Pancur untuk memenuhi kebutuhan apabila dalam keadaan mendesak. Seperti yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli, dalam praktiknya tidak menggunakan adanya saksi dan hanya diketahui penjual dan pembeli arisan, dari penelitian di lapangan penulis juga mewawancarai Ibu Lastri dan Ibu Mahmudah terkait alasan apa yang melatar belakangi mereka mau melakukan transaksi yang hukumnya saja mereka tidak tahu.

Penulis juga berhasil mewawancarai Ibu Mahmudah, seorang ibu yang membeli arisan, beliau menjelaskan:

“Beliau membeli arisan dari Ibu Nurjanah dengan harga Rp. 1.700.000. Ujar beliau memang tidak mengikuti arisan “Yasinan Minggu” karena beliau sudah mengikuti arisan lain tepatnya arisan Jum’at.²⁷ Saat membeli arisan tersebut beliau tidak punya niat lain selain membantu orang sedang kesusahan karena saat itu Ibu Nurjanah yang sedang membutuhkan uang dan mendatangi rumah beliau untuk meminta tolong membeli arisan “Yasinan Minggu”, Ibu Mahmudah tidak tega dan tidak mau dianggap pelit karena Ibu Nurjanah terus mendesak dan menangis minta tolong untuk membeli arisannya, karena kebetulan beliau mempunyai uang Rp.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Mahmudah selaku Pembeli Arisan Pada Tanggal 28 Oktober 2016

1. 800.000 maka beliau bersedia membeli seharga uang yang beliau miliki dan membuat kesepakatan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nurjanah”.²⁸

Wawancara berlanjut kepada Ibu Lastri yang juga membeli arisan dari Ibu Zulaikah, beliauapun sudah memiliki arisan lain sehingga tidak memungkinkan jika beliau mengikuti arisan “Yasinan Minggu”. Ujarnya :

“Beliau membeli arisan Ibu Zulaikah karena merasa kasihan dan juga iba dengan kesusahan Ibu Zulaikah yang membutuhkan uang untuk berobat anaknya dan juga karena dikejar hutang, selain itu beliau tidak mau dianggap sebagai tetangga yang tidak solid kepada tetangga yang sedang kesulitan sehingga Ibu Lastri bersedia membeli arisan tersebut dengan harga Rp. 1. 700.000 dengan ketentuan pada umumnya berlaku dalam jual beli arisan”.²⁹

Data-data yang sudah terkumpul menjelaskan bahwa ibu-ibu yang menjual arisan mereka karena terpaksa dengan keadaan yang ada dan tidak ada pilihan lain. Bagi ibu pembeli arisan yang belum tahu kapan arisan tersebut dapat dinikmati hasilnya alasan mereka, diantaranya:

- 1) Ingin menolong tetangga yang sedang membutuhkan bantuan dengan cara membeli arisan yang ditawarkan
- 2) Iba dengan kesusahan yang sedang dialami
- 3) Tidak ingin di cap sebagai tetangga yang pelit
- 4) Tidak tega melihat tetangga yang datang dengan tangisan karena membutuhkan bantuan
- 5) Salah satu bentuk solidaritas antara tetangga dan juga memperkuat tali kekerabatan.

Begitulah seterusnya dan hingga sekarang masih banyak praktik jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Mahmudah selaku Pembeli Arisan Pada Tanggal 28 Oktober 2016

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Lastri selaku Pembeli Arisan Pada Tanggal 29 Oktober 2016

C. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya maka jual beli itu diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada hal riba. Padahal Allah SWT telah melarang riba dan menghalalkan jual beli.

Riba menurut bahasa artinya “tambah”, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada juga yang mengatakan “berbunga”, karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung.

Pada kasus jual beli arisan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, penulis berpendapat bahwa jual beli arisan tersebut menyerupai pinjaman yang dilakukan Nabi pada masa lalu tentang kesediaanya untuk memberi kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta. Seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad pada masa lalu yang disebutkan dalam hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِائَةَ نَسْأَةٍ فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ
وَقَالَ: خَيْرُكُمْ أَحَا سِنُّكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد والترمذی وصححه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. pernah pinjam onta, kemudian ia membayar dengan onta yang lebih baik dari pada onta yang dipinjam, lalu ia bersabda: “Sebaik-baik di antara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar

pinjaman". (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).³⁰

Dalam kitab *Bulughul Maram* yang menyatakan bahwa yang dinamakan riba adalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi, jika yang seorang menambah atau mengurangi penerimaannya dengan suka rela, maka tidak termasuk riba malahan dianjurkan demikian, masyarakat yang mengikuti arisan, menjual arisannya merasa terbantu dengan adanya pihak masyarakat yang mau membantunya dengan cara membeli arisan yang dimiliki. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa': 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Qs. An-Nisaa': 29)³¹

Sedangkan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, penulis melihat bahwa dalam jual beli arisan tersebut terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi dalam proses pembelian arisan tersebut. Kelebihan pembayaran yang diberikan oleh penjual arisan hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak ada keterlibatan yang menyangkut masyarakat umum. Untuk biaya-biaya angsuran arisan tetap saja menjadi tanggung jawab dari pihak anggota yang mendaftar menjadi anggota selaku penjual arisan.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cv. Diponegoro, Bandung, 1983, hlm., 432

³¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul 'Ali, Jakarta, 2005, hlm. 83

Pembeli arisan tidak perlu lagi memikirkan angsuran arisan setiap minggunya, karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab penjual arisan secara mutlak. Walaupun hal ini terdapat penambahan dalam pengembaliannya, dan akadnya disyaratkan dimuka.

Syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan saat melakukan transaksi, dalam praktik jual beli arisan yang dilakukan para ibu-ibu di desa Pancur setelah dianalisis penulis ternyata belum terpenuhi secara sempurna, karena syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam diantaranya:

- a. Adanya penjual dan pembeli yang memenuhi syarat berakal dan tidak dalam paksaan.
- b. Uang atau benda yang dibeli harus suci, ada manfaatnya, keadaan barangnya dapat diserahkan terimakan, barang tersebut milik sendiri, barang itu diketahui wujudnya oleh si penjual dan pembeli, dan barang yang dijual belikan hendaknya jelas dan tiak boleh disembunyikan.
- c. Adanya akad atau ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Kenyataannya dalam praktik jual beli arisan para ibu-ibu yang ada, bagi anggota yang memiliki arisan menjual arisannya dengan terpaksa walaupun itu milik sendiri akan tetapi di dalam Islam antara penjual dan pembeli tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Selain itu untuk barang yang dijual belikan belum memenuhi syarat-syarat yang sudah diuraikan penulis di atas, dalam praktiknya uang atau benda yang menjadi objek jual beli arisan tidak nampak wujudnya oleh penjual dan pembeli dan tidak dapat diserahkan terimakan saat akad berlansung, dan benda atau uang hasil jual beli tersebut hanya bisa diserahkan terimakan saat undian nama penjual keluar.

Penulis menganggap bahwasannya arisan ini sama dengan hutang piutang. Dimana dalam melakukan pinjaman (kepada pihak pembeli arisan) orang yang meminjam mengatakan bahwasannya dia akan membayarnya. Akan tetapi pembayarannya ditangguhkan kepada arisan yang dimiliki oleh peminjam (penjual arisan), jika nama arisannya keluar

maka yang berhak mendapatkan arisan tersebut adalah pemberi pinjaman (pembeli arisan). Waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaranpun juga tidak jelas kapan pastinya, karena untuk mendapatkan arisan haruslah melalui undian terlebih dahulu.

Sedangkan Islam sendiri menyebutkan dalam Hadits:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالْدَّيْنِ رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَارُ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli yang kemudian dengan yang kemudian, yakni hutang dengan hutang. (H.R. Ishaq dan al-Bazzar dengan sanad lemah)*”³²

Dari penjelasan ayat dan hadits penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli arisan dilarang oleh agama Islam. Hal ini jelas dilarang karena dalam hukum Islam karena telah terdapat hadits yang melarang dan juga praktiknya menggunakan praktik utang piutang dan bukan menggunakan praktik jual beli, utang yang terdapat penambahan dalam pengembaliannya dan belum jelas objeknya. Walaupun hadits tersebut diatas itu dhaif karena sanad yang lemah, tetapi para ulama sepakat untuk melarang hal tersebut yang menurut penulis sama dengan kasus jual beli arisan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Selain itu harga yang ditawarkan juga jauh dari unsur tolong menolong.

Praktik ini jika dianalisis dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi secara sempurna, dan dilaksanakan dalam keadaan terpaksa maka hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan karena terdapat unsur untuk memperoleh keuntungan semata tanpa memperhatikan syarat dan rukun dalam transaksi dan merugikan salah satu pihak.

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 487

2. Analisis Praktik Tolong Menolong Dalam Jual Beli Arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Dalam praktik jual beli arisan yang sudah dijelaskan di atas selain tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam, para subyek yang melakukan jual beli arisan menawarkan arisan mereka dengan harga yang sangatlah jauh dari perolehan nominal arisan yang diperoleh, hal ini menurut penulis sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur untung-untungan di dalamnya. Padahal seperti yang kita ketahui, transaksi ini dilakukan dengan sesama tetangga mereka masing-masing. Jadi dipandang dari segi normatif kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan pertolongan dan menunjukkan rasa solidaritas terhadap tetangga kita sendiri yang pada saat itu sangat membutuhkan bantuan orang-orang yang mampu membantu dengan materi yang mereka miliki, dan yang seharusnya mereka dibantu dengan selayaknya tanpa merugikan pihak yang membutuhkan bantuan.

Walaupun bantuan yang ditawarkan oleh para tetangga belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang butuh uang tersebut, akan tetapi setidaknya dengan bantuan itu bisa meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Walaupun bantuan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan tersebut tidak seberapa, pasti alangkah senangnya dirinya karena telah mendapatkan sedikit keringanan.

Landasan tolong menolong dalam Al-Qur'an dibagi dua yaitu landasan kebajikan dan landasan takwa. Landasan yang pertama yaitu tolong menolong dalam kebajikan diartikan sebagai tolong menolong sesama muslim dengan saudaranya sesama muslim yang dilakukan demi menegakkan kebajikan. Landasan yang kedua yaitu tolong menolong dalam takwa yang diartikan sebagai “kesadaran ketuhanan” yakni sebuah kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Hadir dalam kehidupan kita.

Penjelasan tentang tolong menolong seperti kita ketahui sudah ada dalam Firmah Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Maidah: 2).

33

Dapat dipahami bahwa Allah senantiasa memerintahkan tolong menolong dalam dua hal yaitu: tolong menolong dalam hal kebajikan dan tolong menolong dalam hal takwa. Tetapi dari jual beli arisan yang dilakukan oleh para ibu-ibu di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini, sama sekali tidak termasuk praktik tolong menolong seperti yang di perintahkan Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah: 2 melainkan termasuk praktik memperkaya diri dengan mengambil keuntungan dari orang yang membutuhkan. Dari ayat tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli arisan tidak terdapat unsur tolong menolong, karena dalam jual beli arisan para pembeli membeli arisan dengan harga yang jauh dari unsur tolong menolong melainkan mengandung unsur memperkaya diri dengan mengambil keuntungan dari orang yang sedang dalam kesusahan.

³³ Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 106